

DORONG INTERNASIONALISASI BAHASA INDONESIA, KANTOR BAHASA SULTRA SERAGAMKAN KURIKULUM BIPA



Sumber gambar: <https://asset-2.tstatic.net/sultra/foto/bank/images/Pengurus-Pengajar-Bahasa-Indonesia-bagi-Penutur-Asing-di-Sulawesi-Tenggara.jpg>

LAJUR.CO, KENDARI – Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar bimbingan untuk pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Kota Kendari, Selasa (3/12/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penyeragaman kurikulum pengajaran BIPA serta mendukung upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.

Kurikulum BIPA adalah suatu rangkaian materi dan metode pengajaran yang dirancang khusus untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing atau penutur non-indonesia. Kurikulum itu bertujuan untuk membantu siswa yang bukan penutur asli bahasa Indonesia agar dapat menguasai bahasa Indonesia dengan baik, baik dalam hal kemampuan berbicara, menulis, membaca, maupun mendengarkan, sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kurikulum BIPA biasanya mencakup berbagai tingkatan kemampuan, mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan, dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti akademik, bisnis, atau sosial. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan penutur asing, serta memperkenalkan budaya Indonesia sebagai bagian dari proses belajar bahasa tersebut.

Bimbingan teknis diadakan Kantor Bahasa Sultra dihadiri para pengajar BIPA di Kendari dan dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Afiliasi Pengajar dan Penggiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (APP BIPA). Kegiatan dibuka secara resmi. Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Asrun Lio. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi

pelaksanaan program tersebut dan mendukung penuh upaya pengembangan BIPA. “Asosiasi ini sangat penting untuk memperkuat kurikulum pengajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bahasa Indonesia sudah lama diajarkan di luar negeri. Di Australia, misalnya, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa kedua. Begitu juga di Kamboja, bahasa Indonesia telah diajarkan di sekolah-sekolah. Kami berharap pengajaran BIPA dapat semakin meluas, dan bahasa Indonesia semakin mendunia,” ujar Asrun Lio dalam sambutannya.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sultra, Dr. Uniawati, menambahkan program BIPA bertujuan untuk meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Salah satu pencapaian besar adalah pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam sidang UNESCO. Namun, menurut Uniawati, upaya ini harus terus berlanjut dengan lebih banyak lagi langkah strategis untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia. “Kita harus terus memperluas penggunaan bahasa Indonesia dan menjadikannya sebagai bahasa global. Program BIPA menjadi salah satu indikator utama dalam upaya ini,” ungkap Uniawati.

Selain pelatihan, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pelantikan 21 pengurus APP BIPA, yang terdiri dari dosen, pengajar lembaga kursus, dan lainnya oleh Ketua Utama APP BIPA Agus Soehardjono. “Dengan terbentuknya pengurus APP BIPA di Sultra, kami berharap program ini dapat terus berkembang. Pemerintah daerah juga menyatakan dukungannya terhadap program BIPA di Sultra,” tambah Uniawati.

Sumber Berita:

1. <https://www.lajur.co/dorong-internasionalisasi-bahasa-indonesia-kantor-bahasa-sultra-seragamkan-kurikulum-bipa/>, “Dorong Internasionalisasi Bahasa Indonesia, Kantor Bahasa Sultra Seragamkan Kurikulum BIPA”, tanggal 03 Desember 2024; dan
2. https://sultra.tribunnews.com/2024/12/03/21-pengajar-bahasa-indonesia-bagi-penutur-asing-di-kota-kendari-dilantik-ikut-bimbingan-teknis#google_vignette, “21 Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di Kota Kendari Dilantik, Ikut Bimbingan Teknis”, tanggal 03 Desember 2024.

Catatan:

Langkah Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara untuk menyeragamkan kurikulum BIPA bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran Bahasa Indonesia kepada penutur asing. Ini sejalan dengan Pasal 36 PP No. 57 Tahun 2014 yang mengamanatkan pembinaan bahasa dilakukan dengan metode dan standar yang terukur. Terkait hal tersebut diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pasal 44, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib mempromosikan Bahasa Indonesia di tingkat internasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, yang mendukung pengajaran Bahasa Indonesia kepada penutur asing melalui program-program BIPA.